

HUKUM PERDATA

Christina Bagenda, SH., MH.,
Vera Rimbawani Sushanty, SH., MH.,
Ida Bagus Anggapurana Pidada, SH., MH.,
Dr. Liza Marina, SH., MH., Rina Septiani, MA., Hk.,
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.,
Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum.,
Ayu Citra Santyaningtyas, SH., MH., Mkn., PhD.
Dr. Yuherman, SH., MH., MKn.,
Moh. Ibnu Faruk Fauzi, S.Pd.I., M.Pd.I.,
Kalijunjung Hasibun, SH,I., M.Sy.

Editor:

Adv. Mawardi, MH.,C.NSP



Haura Utama

PENGANTAR EDITOR

Adv. Mawardi, MH.,C.NSP

Segala puja dan puji kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa merampungkan Buku Hukum Perdata ini, Buku Hukum Perdata dipandang sangat penting untuk ditulis oleh para penulis karena Hukum Perdata dibuat sebagai upaya untuk menciptakan suatu hukum yang sudah seharusnya ada dan berlaku untuk membantu proses dan kegiatan bisnis atau perdagangan. Dan Hukum Perdata sudah selayaknya disebarluaskan secara umum bagi seluruh masyarakat dan secara khusus bagi kaum akademisi, praktisi, para aktivis, para mahasiswa atau pelajar.

Besar harapan dari para penulis semoga Buku Hukum Perdata ini menjadi kontribusi kongkret bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjadi ladang penambahan wawasan bagi kaum akademisi baik para Dosen dan Pengajar, Peneliti, Mahasiswa dan Pelajar serta seluruh masyarakat Indonesia.

Penulisan buku ini merupakan Event Nulis Bareng Hukum Perdata yang melibatkan para peneliti, dosen atau tenaga pengajar, praktisi dan para penggiat literasi yang bersifat umum serta pendistribusian bukunya secara umum untuk seluruh masyarakat. Semoga event-event seperti ini tetap aksis dalam memajukan dunia literasi di Negara Indonesia ini.

Surabaya, 15 November 2023

Editor

Hukum Perdata, karya Christina Bagenda, SH.,MH., dkk, diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2024

14 x 20 cm, vi + 279 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Adv. Mawardi, MH.,C.NSP
Penata isi: Zulfa
Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020
Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, Januari 2024

ISBN: 978-623-492-721-4

 penerbithaura.com

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA (Christina Bagenda, SH.,MH)	1
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Vera Rimbawani Sushanty, SH.,MH).....	22
BAB III SUBJEK HUKUM PERDATA (Ida Bagus Anggapurana Pidada SH., MH)	45
BAB IV HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (DALAM KONTEK PERUNDANG-UNDANGAN) (Dr. Liza Marina, SH.,MH)	57
BAB V HUKUM KELUARGA (Rina Septiani, MA.Hk).....	80
BAB VI HUKUM KEBENDAAN DAN HAK-HAK KEBENDAAN (Dr. Rachmadi Usman, SH.,MH).....	106
BAB VII HUKUM KEWARISAN (Sumirahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum)	152
BAB VIII PERIKATAN (Ayu Citra Santyaningtyas, SH.,MH.,MKn.,PhD.).....	165
BAB IX PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA (Dr. Yuherman, SH.,MH.,MKn)	188
BAB X HUKUM PERDATA DALAM BINGKAI HAM (Moh. Ibnu Faruk Fauzi, S.Pd.I.,M.Pd.I)	214

BAB XI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

PERDATA (Kalijunjung Hasibun, SH,I.,M.Sy.).....	233
DAFTAR PUSTAKA	256
BIOGRAFI PENULIS	272

Sesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya Arrest (putusan) Hogeraad (MA) Belanda, pada tanggal 31 Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum apabila :

1. Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kesaksamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain, atau benda milik orang lain.⁴

⁴ Pengertian-SUBJEK-HUKUM.docx - Abdul Kadir
<https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/399/2018/12/Pengertian-SUBJEK-HUKUM.docx>
<https://news.detik.com/berita/d-6937177/subjek-hukum-adalah-pengertian-kategori-dan-contohnya>

BAB IV

HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

(DALAM KONTEK PERUNDANG-UNDANGAN)

Oleh : Dr. Liza Marina, SH, MH

A. DASAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PELAKSANA

Perkawinan merupakan hak warga negara Indonesia yang diamanatkan dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dikemukakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, tertuang Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dapat dimakanai dalam kehidupan bermasyarakat menjadi wajib menjalankan syariat agamanya⁵, melalui perantaraan kekuasaan negara, termasuk dalam hal perkawinan.

⁵Syariat agama dimaksud; syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani untuk Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia, Rabu, 07 September 2022, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=Untuk%20menjalankan%20syariat%20tersebut%2C%20diperlukan.ketentuan%20Pasal%2029%20UUD%201945](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=Untuk%20menjalankan%20syariat%20tersebut%2C%20diperlukan.ketentuan%20Pasal%2029%20UUD%201945.). Diakses 2Oktober 2023

Undang Undang No1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian disebut UU Perkawinan, merupakan produk hukum nasional, sebagaimana diubah kemudian pada Undang Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan . Perubahan pada Undang - Undang Perkawinan Tahun 2019, ini terletak pada usia perkawinan, selebihnya UU Perkawinan 1974 tetap berlaku.

Peraturan pelaksana Undang undang Perkawinan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, maka hukum perkawinan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat agama, suku, maupun golongan masing-masing⁶. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijks Weetboek), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia*) *Staatblad* 1993 No. 74, perkawinan campuran (*Regeling Of De Gemengde Huwelijken* *Staatblad* 1989 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur sejauh telah diatur di dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku 1, sebagai pembaruan dalam hukum perkawinan, meski cakupannya terbatas untuk umat islam, namun ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang

⁶ Aristoni dan Junaidi Abdullah, 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi, Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016

termuat dalam KHI dan perbedaan (hal-hal baru) yang termuat dalam KHI. Perbedaan dimaksud merupakan sebagai kemajuan dari pengembangan hukum keluarga⁷ di Indonesia. Sebagai pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, maka KHI tidak boleh lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang tersebut. Kehadiran KHI ini tidak hanya mencerminkan hukum islam, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat Indonesia.⁸ Perturan terkait lebih lanjut terurai dalam sub bahasan dalam tulisan ini

B. PENGERTIAN PEKAWINAN, SYAHNYA PERKAWINAN DAN TUJUAN PERKAWINAN

Pasal 1 UU Perkawinan memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

⁷ Hukum Keluarga merupakan bagian dari hukum orang. Hukum Keluarga adalah Hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga, Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami,istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya,atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga (Pasal 1 butir 3 UU No 23 Tahun 2002).

⁸Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta, Gama Media,2017, hal 5

ibadah. Pasal 4 lebih lanjut Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tujuan perkawinan dimaknai dalam pasal 1 UU Perkawinan 1974 bahwa perkawinan itu (1) berlangsung seumur hidup (2) Cerai diperlukan syarat syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami isteri membantu untuk mengembangkan diri⁹ Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yg baik dan sehat. Pasal 3 KHI menyatakan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang¹⁰

Sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan, menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, selanjutnya pasal 2 ayat (2) bahwa tiap tiap perkawinan dicatatkan, Dengan begitu memaknai perkawinan menuntaskan tidak hanya pasal 1 saja tetapi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dari pasal 2 UU Perkawinan 1974, merupakan satu kesatuan¹¹ serta syarat-syarat perkawinan tentunya. Atau dengan kata lainnya

⁹Salim HS, 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta, Sinar Grafika, .Cetakan 6, hal 61

¹⁰ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Bengkulu, 2020, Penerbit Elmarkazi Anggota IKAPI hal 82

¹¹ Yunanto, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia*, Diponegoro Private Law Review; Vol. 3 No. 1 Oktober 2018, hal 263

perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan 1974 adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Perkawinan 1974).

Lebih lanjut pada pasal 4 KHI bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan pasal 5 ayat (1) perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat, agar terjamin ketertiban perkawinan.

Mencermati dua ketentuan diatas, esensi perkawinan tidak dilihat hanya dari aspek formal semata mata, tetapi juga aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan dan aspek formal adalah menyangkut aspek administrasi, yaitu pencatatan di Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk di KUA bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan maenurut agama Islam dan di Catatan Sipil bagi masyarakat non Islam¹² Dengan demikian perkawinan merupakan suatu yang penting terhadap pembentukan keluarga, yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki laki dan perempuan¹³

¹² Ibid

¹³ Zaeni Asyhadie, 2018. *Hukum Keperdataan, Dalam Prespektif Hukum Nasional, KUH. Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok, PT radja Grafindo Persada, jilid 1, hal 124.

C. ASAS HUKUM PERKAWINAN

Pada dasarnya hukum perkawinan menganut monogami yaitu suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri sanya boleh memiliki seorang suami .Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Asas monogami ini tidak berlaku mutlak, jika memperhatikan lebih lanjut pasal 3 ayat (2) – pasal 5 UU Perkawinan. Beda halnya dengan asas perkawinan dalam hukum perdata yaitu monogami mutlak, Pasal 27 KUH,Perdata bahwa;

Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan 1974

membolehkan poligami sepanjang memperoleh izin Pengadilan serta jika memiliki alasan utk dapat poligami :

- a. Isteri tdk dpt menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yg tdk dpt disembuhkan, atau
- c. Isteri tdk dpt melahirkan keturunan (Pasal 4 UU No. 1 thn 1974). Syarat Permohonan Poligami ;
 - a. Ada persetujuan isteri-isteri (Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Perkawinan 1974).
 - b. Ada kepastian, suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak.
 - c. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkenankan berpoligami namun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur secara ketat. Pasal 4 yang berbunyi;
 - a.Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
 - b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
 - c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
 - d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang

D. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN

Syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6-7 UU Perkawinan 1974

- a. Syarat material sifatnya absolut yaitu mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, terdiri dari :
 - 1) Persetujuan calon suami-istri (Ps 6 ayat 1 UU No. 1 /1974 jo Ps 28 KUH Perdata);

- 2) Izin dari orang tua, keluarga, atau wali bagi yang belum berusia 21 thn pada Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan
- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sesuai UU No 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semula laki 19 tahun & perempuan 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974), pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati
- 4) Melewati jangka waktu tunggu bagi janda (Pasal 39 PP No. 9 thn 1975);

Perempuan yang telah pernah kawin (janda), untuk melangsungkan perkawinan berikutnya diperlukan waktu tunggu (iddah). Sedangkan bagi duda tidak ada waktu tunggu. Waktu tunggu atau idah merupakan pranata hukum yang mencegah seorang perempuan yang diceraikan atau kematian suami melangsungkan perkawinannya lagi dalam batas atau tenggang waktu tertentu. Pencegahan ini dimaksudkan kalau-kalau akan terjadi percampuran darah (--sperma laki-laki--) antara suami terdahulu dan yang baru. Dengan perkataan lain pencegahan *confusio sanguinis*, yaitu ketidak pastian keturunan siapa apabila ada anak yang dilahirkan.

Menurut Pasal 39 ayat (1) PP nomor 9 tahun 1975 waktu tunggu adalah :

- a) 130 hari, apabila perkawinan putus karena kematian;

- b) 3 kali suci, minimal 90 hari apabila perkawinan putus karena perceraian;
- c) Sampai melahirkan apabila perkawinan putus janda tsb hamil.

Pasal 39 ayat (2)) PP nomor 9 tahun 1975 mengemukakan tidak ada waktu tunggu, apabila belum pernah terjadi hubungan kelamin

Larangan perkawinan tertuang pada pasal 8 UU perkawinan 1974, pada dasarnya melarang melakukan perkawinan yang memiliki ;

- a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
- c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. Huhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

E. PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pencegahan Perkawinan (Pasal 13 s.d. 21 UU Perkawinan 1974; Pasal 60 s.d. 70 KUH Perdata)

Pasal 13 UU No. 1 tahun 1974 bahwa;

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan:

- a. Para keluarga dlm garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon.
- b. Barangsiapa krn perkawinan dirinya masih terikat adanya perkawinan.
- c. Pejabat yg ditunjuk, berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan.

Pencegahan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum mana perkawinan akan dilangsungkan degan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan pencegahan tersebut oleh Pegawai Pencatat perkawinan. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pencegahan perkawina dapat dicabut dengan putusan Pengadilan / dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Disamping a, b dan c di atas Pegawai. Pencatat perkawinan tidak dibolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan apabila persyaratan tidak dipenuhi.

Pembatalan Perkawinan (Pasai 22 s.d. 28 UU Perkawinan 1974) Perkawinan dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi / ada larangan-larangan perkawinan yang telah dilanggar, misalnya karena kekhilafan, paksaan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan juga dapat dibatalkan, apabila waktu berlangsungnya terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Hak untuk pembatalan perkawinan gugur apabila dalam jangka-waktu 6 bulan tetap hidup sebagai suami isteri dan ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat 1 UU Perkawinan) .

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan Keputusan tidak berlaku surut terhadap;

- a Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, anak tetap anak sah, Yang dimasud anak sah ;

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1974 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu :

- 1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
 - 2) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Didalam perkawinan, maka seorang dianggap beritikad baik, jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan; hal ini merupakan pengecualian dari *fictie hukum*, yang diartikan kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar atau menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada¹⁴

¹⁴ Rahmat Setiabudi Sokonagoro, Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan dalam Praktek, [https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26958#:~:text=Peristilahan%20Fiksi%20Hukum%20\(Fictie%20Hukum\)%20Dalam%20Teori%20dan%20da](https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26958#:~:text=Peristilahan%20Fiksi%20Hukum%20(Fictie%20Hukum)%20Dalam%20Teori%20dan%20da)

F. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

Akibat hukum perkawinan timbul terhadap hubungan suami isteri, terhadap anak dan terhadap harta.

Menyangkut suami isteri (Pasal 30 s.d. 34 UU No. Perkawinan) sebagai berikut)

- a. Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- c. Hak dan kedudukan suami dan isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat;
- d. Suami isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- e. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga . Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

[lam%20Praktek,- Admin%20Web%2017&text=Fictie%20ialah%20bahwa%20kita%20menerima.sebenarnya%20ada%20sebagai%20tidak%20ada.](https://www.praktek.com/Admin%20Web%2017&text=Fictie%20ialah%20bahwa%20kita%20menerima.sebenarnya%20ada%20sebagai%20tidak%20ada.), diakses 6 oktober 2023

f. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

Jika kita perhatikan akibat hukum di atas, maka akibat hukum tersebut lebih bersifat moral. Adapun akibat-akibat hukum lainnya setelah dilangsungkannya perkawinan adalah :

- a. Anak yg lahir dari perkawinan, adalah anak sah (Pasal 42 UU Perkawinan 1974);
- b. Suami menjadi waris dari isteri dan sebaliknya, apabila salah seorg meninggal dalam perkawinan;
- c. Dilarang jual-beli antara suami isteri (Pasal 1464 KUH Perdata);
- d. Dilarang mengadakan perjanjian perburuhan antara suami isteri (Pasal 1601 KUH Perdata);
- e. Dilarang memberikan (hibah) benda-benda atas nama antara suami isteri (Pasal 1678 KUH Perdata);
- f. Suami tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara isterinya atau sebaliknya;
- g. Suami tidak dpt dituntut atas beberapa kejahatan terhadap isterinya atau sebaliknya (Pasal 370, 376, 394, 404 ayat 2 dan 411 KUH Pidana).

Akibat hukum terhadap anak adalah adanya hak dan kewajiban orang tua, dan anak sebagaimana diatur dalam pasal 45 -49 UU Perkawinan 1974;

- a. Kewajiban orang tua memelihara, mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban ini berlaku sampai anak

kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan 1974

- b. Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah kawin dalam segala perbuatan hukum, baik di dalam ataupun di luar Pengadilan (Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan 1974)
- c. Orang tua tidak dibuolehkan untuk memindahkan atau menggadaikan barang barang tetap milik anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali jika kepentingan anak menghendaknya (Pasal 48 UU Perkawinan 1974)

Perihal anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya;

- a. Kewajiban anak menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik ((Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan 1974)
- b. Kewajiban anak memelihara dan membantu orang tuanya, dikala tua (Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan 1974)
- c. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, tetap berada dibawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan 1974)

Harta benda dalam perkawinan menyangkut dua hal yaitu harta bersama, harta bawaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 -37 UU Perkawinan 1974. Pada dasarnya harta bersama dari suami istri adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana terjadi peperceraian, maka harta bersama ini dibagi dua atau sama rata. Harta bawaan merupakan harta yang dibawa

oleh pasangan, suami isteri sebagai hadiah atau warisan, Yang penguasaannya oleh masing masing, artinya tidak tercampur, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian kawin, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 45 UU Perkawinan 1974 dan Pasal 50 KHI¹⁵ dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan, dalam bentuk akta Notaris, terkait pencampuran harta pribadi, meliputi semua harta, baik berupa harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan atau pemisahan harta. Namun sebagai satu catatan tidak boleh menghilangkan kewajiban suami isteri terhadap kebutuhan rumah tangganya¹⁶

G. PERKAWINAN CAMPURAN (PASAL 57- 58 UU PERKAWINAN 1974) DAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

Pasal 57 UU Perkawinan 1974 mengemukakan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara WNI dengan WNA dan tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda kewarganegaraan. Jika¹⁷ perkawinan dilakukan di Indonesia, maka perkawinan harus berdasarkan UU Perkawinan 1974. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap suami / isteri dan anak sesuai Pasal 29 UU Perlindungan anak dan peraturan terkait UU No 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yang kemudian disebut UU Kewarganegaraan 2006,;

¹⁵Mohsen, Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2018, hal 25

¹⁶ Salim Hs, Op Cit,hal 73

¹⁷Zaeni Asyhadie, Op cit, hal 163

1. Suami/isteri dapat memperoleh Warga Negara suami/isteri.

Pasal 1 angka (3) UU Kewarganegaraan menjelaskan Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pasal 19 UU Kewarganegaraan selanjutnya menyatakan Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia, dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut

Pasal 26 UU Kewarganegaraan lebih lanjut, mengatur bahwa. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara Asing, akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut¹⁸

b. Anak berhak atas Warga Negara ayah atau ibunya

Hal tersebut dikemukakan pada pasal 29 UU Perlindungan Anak, dan berdasarkan UU kewarganegaraan 2006, anak lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda sampai dengan usia 18 tahun atau sampai menikah. Setelah anak berusia 18 tahun, anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan ayah atau ibu¹⁹.

Yang dimaksud kewarganegaraan ganda adalah anak sesuai definisi Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 undang-undang tersebut, yakni:

- 1) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing (Pasal 4 huruf c);
- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (Pasal 4 huruf d)
- 3) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya

dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h)

4) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan (Pasal 4 huruf l)

5) (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

- c. Bila ada perceraian, anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan ikut ayah atau ibu
- d. Harta benda perkawinan campuran, jika tidak melakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan, maka harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan 1974

Pasal 35 UU Perkawinan 1974 yang menentukan bahwa : Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Ayat (2) Harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda

¹⁸ Sasmiar, Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, hal 49 <https://media.neliti.com/media/publications/43265-ID-perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya.pdf>, diakses 10 Oktober 2023

¹⁹ Libertus Jehani Dan Atanasius Harpen, 2006, Hukum Kewarganegaraan, Citra Adytia Bakti, Bandung, hal 8

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan 1974 mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (2), mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri menjadi hak sepenuhnya dari suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama berbeda atau tidak agama yang sama. Praktiknya perkawinan tersebut ada, tentunya peristiwa ini bertentangan dengan Hukum Perkawinan Indonesia berdasarkan UU Perkawinan 1974.

Undang-undang Perkawinan 1974 pada dasarnya tidak mengatur adanya perkawinan beda agama, hal tersebut tertuang dalam

1. Pasal 2 ayat (1) dan (2), perkawinan adalah sah apabila sesuai dengan agamanya dan kepercayaan masing-masing, kemudian perkawinannya dicatat sesuai ketentuan, bagi muslim di KUA dan Kantor Pencatatan Sipil untuk non muslim sebagaimana sudah diuraikan di atas. Pasal 2 ayat (1) dan (2) ini berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus

diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan²⁰

Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi kalau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama/KUA ataupun Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara²¹.

2. Pasal 8 UU Perkawinan 1974, meski tidak menyebut eksplisit perkawinan beda agama, namun menjelaskan melarang melakukan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin
3. Pasal 57 UU Perkawinan 1974, tidak pula menjelaskan perkawinan campuran sebagai perkawinan beda agama melainkan pasangan yang berbeda kewarganegaraan

Menurut hukum agama yang ada, baik Islam menurut pasal 40 dan 44 KHI, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, melarang perkawinan beda agama²², kecuali agama Budha dapat memperkenankan perkawinan beda agama, begitupun agama Kong Hu Chu. Agama terakhir ini merupakan agama yang keenam yang diakui secara resmi di Indonesia.²³

²⁰ Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia; Jurnal. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017, hal 45

²¹ Ibid

²² Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hal. 98

²³ Ibid hal 99

Mencermati aturan diatas terdapat benturan norma²⁴, yang menjadi celah perkawinan beda agama yang kemudian dapat dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil setelah mendapatkan penetapan pengadilan sesuai pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan 1974 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Upaya untuk menutup celah hukum perkawinan beda agama dan keyakinan, berdasarkan putusan nomor 68/PUU-XII/2014 dan putusan 24/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi dengan sangat tegas telah menolak untuk memberikan landasan konstitusionalitas terhadap perkawinan beda agama dan keyakinan. Pada 17 Juli 2023 lalu Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan

²⁴ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzירותוס-סנטיה-פאלדי-ס-ח-צפנס-אנליס-פרקרה-פראדילאן-אלון-חאקום-2021-פנגאדילאן-אגאמא-פרובולנגו#:~:text=Perkawinan%20beda%20agama%20jelas%20bertentangan,keturunan%20melalui%20perkawinan%20yang%20sah,> diakses 18 Oktober 2023.

Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan²⁵. Para Hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

²⁵ Ubed Bagus Razali, Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan, 2 Agustus 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama-dan-keyakinan-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i-s-h-7-8#:~:text=Pada%2017%20Juli%202023%20lalu,Yang%20Berbeda%20Agama%20dan%20Kepercayaan,diakses> 18 Oktober 2023